

**ANALISIS TERHADAP UPAYA SHOPEEPAYLATER DALAM  
MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:**

**SITI LINA FITRIA**

**18103080092**

**PEMBIMBING**

**Dr.H. ABDUL MUJIB, M.Ag  
19701209 200312 1002**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Shopeepaylater merupakan metode pembayaran dengan metode talangan dari aplikasi shopee melalui cicilan tanpa kartu kredit. Keberadaan Shopeepaylater ini timbul karena adanya kontrak antara pemberi pinjaman dengan pengguna. Di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, masyarakat semakin mengikuti perkembangan yang ada termasuk dalam sistem pembayaran, karena dengan adanya pembiayaan yang dilakukan, maka akan ada kemungkinan suatu wanprestasi dilakukan serta bagaimana upaya yang harus diberikan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah. Di dalam penelitian ini ditelusuri bagaimanakah analisis terhadap upaya Shopeepaylater dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah perspektif hukum Islam. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana upaya Shopeepaylater dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah serta untuk menjawab atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti yaitu bagaimana upaya yang dilakukan Shopeepaylater sebelum dan setelah pembiayaan dilakukan dan bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah tersebut, dalam penelitian ini peneliti mengkaji lebih dalam mengenai sistem penilaian yang digunakan Shopeepaylater yang ditinjau dari teori preventif dalam pembiayaan yaitu prinsip 5c dan sadd az-Zari'ah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis kualitatif. Objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah konsep prinsip 5c dan sadd az-Zari'ah serta aplikasinya pada Shopeepaylater. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mengetahui kesesuaian landasan prinsip 5c dan sadd az-Zari'ah dalam aplikasinya pada Shopeepaylater. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Shopeepaylater dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah perspektif hukum Islam dalam menggunakan prinsip 5c masih terdapat kekurangan bahkan belum sepenuhnya menerapkan penilaian dengan prinsip tersebut di beberapa aspek, seperti pada aspek penilaian *character* oleh debitur, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition of economy* ini masih kurang baik. Dalam penilaian prinsip 5c sudah memenuhi sadd az-Zari'ah karena upaya tersebut dapat menghambat kemafsadatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Di dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak Shopee maupun pihak penyelenggara memilih untuk melakukan penyelesaian secara internal, serta memberikan sanksi administratif bagi pelaku wanprestasi.

**Kata Kunci:** *Pembiayaan, Shopeepaylater, Upaya*

## ABSTRACT

Shopeepaylater is a payment method with a bailout method from the Shopee application through installments without a credit card. The existence of Shopeepaylater arises because of a contract between the lender and the user. In this era of technological development, people are increasingly following developments including in the payment system, because with the financing, there will be a possibility of a default and how efforts must be made to avoid problematic financing. This study explores how the analysis of Shopeepaylater's efforts in minimizing problematic financing from the perspective of Islamic law is explored. This study was conducted to see how Shopeepaylater's efforts in minimizing non-performing financing and to answer some of the problems that have been formulated by the researcher, namely how the efforts made by Shopeepaylater before and after the financing is carried out and how to handle the problematic financing, in this study the researcher examines more deeply about The scoring system used by Shopeepaylater in terms of preventive theory in financing is the 5c principle and saddu dzari'ah.

This research is a type of field research using qualitative analysis. The object being targeted in this research is the concept of the 5c principle and saddu dzari'ah and its application to Shopeepaylater. This study uses a descriptive analytical approach to determine the suitability of the basic principles of 5c and saddu dzari'ah in its application to Shopeepaylater. Sources of data needed in this study consisted of primary data and secondary data with data collection methods carried out by means of interviews, documentation and observation.

The results of this study indicate that Shopeepaylater's efforts to minimize problematic financing from the Islamic legal perspective in using the 5c principle still have shortcomings and have not even fully implemented an assessment with this principle in several aspects, such as aspects of character assessment by debtors, capacity, capital, collateral and condition of economy. this is still not good, because the terms and conditions stated in the Shopee regulations do not include an assessment using the 5c principle. The practice of Shopeepaylater financing in the analysis of Islamic law using the saddu dzari'ah method is legally prohibited because in its implementation there are more benefits and harm, meaning that the harm is not caused by the act, but is measured by the consequences. In resolving disputes carried out by Shopee and the organizers, they choose to settle internally, and provide administrative sanctions for defaulters.

**Keywords:** *Financing, Shopeepaylater, Effort*

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1026/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP UPAYA SHOPEEPAYLATER DALAM MEMINIMALISIR  
PEMBIAYAAN BERMASALAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI LINA FITRIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080092  
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Juni 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 62d84ee7be9c



Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62d4e6307a26



Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 62d8f7afe6223



Yogyakarta, 29 Juni 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62e0b377c193f

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05 03/RO

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Siti Lina Fitria

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Lina Fitria  
NIM : 18103080092  
Judul : Analisis Terhadap Upaya Shopeepaylater Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikkum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 08 Juni 2022

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag  
NIP. 197012092003121002



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Lina Fitria  
NIM : 18103080092  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Upaya Shopeepaylater Dalam  
Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Perspektif  
Hukum Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Juni 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAG  
YOGYAKARTA

Penyusun,



Siti Lina Fitria  
NIM. 18103080092

## **MOTTO**

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.” - Ali bin Abi Thalib



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Swt atas terselesainya karya tulis ini, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Ahmad Fadhil dan Ibu Robiatul Adawiyah yang selalu melangitkan doa-doa nya disetiap perjalanan hidup saya dan senantiasa memberikan dukungan dan arahan disetiap langkah kecil yang saya ambil tanpa meminta balasan sedikitpun. Beribu terimakasih saya ucapkan atas kebaikan, keridhoan, kasih sayang dan doa-doa yang tidak pernah berhenti untuk saya.
2. Kakak saya I'anatus Sholikhah dan Nurul Wahid Romadhon
3. Keluarga besar saya yang selalu mendukung dan merapalkan doanya demi kesuksesan saya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘Illah</i>

## III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Maẓāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.	----- <sup>◌</sup> -----	fathah	Ditulis	a
2.	----- <sub>◌</sub> -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- <sup>◌</sup> -----	ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
----	-------------------	---------	----

	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

**VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif +Lam**

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Upaya Shopeepaylater Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Perspektif Hukum Islam”. Shalawat serta salam dipanjatkan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya karena menyelesaikan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Penulis secara rinci mengungkapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. A Hashfi Luthfi, M.H. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik

6. Dr.H. Abdul Mujib, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini dibuat
7. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Abah Imam Sughrowardi dan Ibu Nyai Siti Mucharoroh Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hadi Yogyakarta yang selalu sabar memberikan bimbingan dan doa restu kepada saya.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Ahmad Fadhil dan Ibu Robiatul Adawiyah yang selalu melangitkan doa-doa nya disetiap perjalanan hidup saya dan senantiasa memberikan dukungan dan arahan disetiap langkah kecil yang saya ambil tanpa meminta balasan sedikitpun. Beribu terimakasih saya ucapkan atas kebaikan, keridhoan, kasih sayang dan doa-doa yang tidak pernah berhenti untuk saya.
10. Kakak saya I'anatus Sholikhah dan Nurul Wahid Romadhon yang senantiasa memberikan saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Keluarga besar saya yang selalu mendukung dan merapalkan doanya demi kesuksesan saya
12. Sahabat sekaligus teman seperjuangan saya Ulanos, Eninos, Minto, Ayu, Dek Ila, Noviwaa yang selalu menjadi suport system dan menjadi keluarga baru bagi saya.

13. Sahabat saya Qonita, Erika, Linda, Diana, Dina, Empit yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat saya Melinn, Lala Oh, Ikna, Fini yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi saya.
15. Sahabat KKN saya Wulan, Eni, Agam, Ayu, Amin, Ali, Sultan, Widi, Sanos, Thomtowi, Nisa yang menjadi keluarga baru tanpa KK.
16. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang kebersamai perkuliahan dari maba hingga sekarang.
17. Seluruh pihak yang telah hadir dalam hidup saya dan memberikan bantuan, dukungan, serta doa kepada saya.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dan semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Yogyakarta, 08 Juni 2022

Penyusun



Siti Lina Fitria

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TEORI PREVENTIF DALAM PEMBIAYAAN.....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Prinsip 5c.....	20
1. Character .....	20
2. Capacity .....	21
3. Capital .....	22
4. Collateral (jaminan).....	23
5. Condition Of Economy (keadaan ekonomi).....	23
B. Sadd Az-Zari'ah .....	24
1. Pengertian Sadd az-Zari'ah .....	25

2. Rukun Sadd az-Zari'ah.....	26
3. Dasar Hukum Sadd az-Zari'ah .....	27
4. Pengelompokkan Saddu Dzari'ah .....	29
5. Pendapat Ulama Tentang Sadd az-Zari'ah .....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM MARKETPLACE SHOPEEPAYLATER...</b>	<b>34</b>
A. Profil Shopee .....	34
B. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan dengan Shopeepaylater .....	38
C. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Shopeepaylater .....	47
D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	52
E. Besaran Pembiayaan .....	54
<b>BAB IV ANALISA UPAYA SHOPEEPAYLATER.....</b>	<b>58</b>
A. Analisa Upaya Yang Dilakukan Shopeepaylater Sebelum Dan Sesudah Pembiayaan Dilakukan .....	58
B. Cara Penanganan Pembiayaan Bermasalah Perspektif Hukum Islam .....	62
C. Analisa Penerapan Penilaian Prinsip 5c Dengan Metode Sadd az-Zari'ah.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>
Lampiran I : Terjemah Al-Qur'an Dan Arab .....	75
Lampiran II : Biografi Ulama .....	76
Lampiran III : Pedoman Wawancara.....	77
Lampiran IV : Dokumentasi Wawancara .....	78
Lampiran V : Curriculum Vitae .....	79

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi merupakan kebutuhan manusia sebagai sarana untuk mendukung segala aktivitas dan kebutuhan manusia. Dengan adanya internet dan teknologi mulailah berkembang inovasi, yang salah satunya dari bidang perdagangan yaitu *e-commerce*. *E-commerce* atau electronic commerce didefinisikan sebagai proses penyebaran, pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui sarana elektronik seperti internet atau televisi.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa macam bisnis *e-commerce* di Indonesia diantaranya yaitu, listing, shopping mall, *marketplace*, toko online dimedia sosial.<sup>2</sup> Diantara macam tersebut, *marketplace* adalah salah satu jenis *e-commerce* yang berkembang pesat dan banyak konsumen penggunanya. *Marketplace* merupakan sebuah pasar virtual dimana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk mempermudah transaksi jual beli secara online. *Marketplace* juga sebagai pihak penghubung bagi pelaku bisnis dan konsumen, sehingga terdapat syarat dan ketentuan dalam pelaksanaannya.

Salah satu *marketplace* yang sedang tren saat ini adalah Shopee. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang menawarkan berbagai macam kebutuhan

---

<sup>1</sup> Harmayani, dkk, *E-Commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 1.

<sup>2</sup> Mahir Pradana, Klasifikasi Jenis-Jenis bisnis E-Commerce Di Indonesia, *Jurnal Neo-bis*, Volume 9., 2015, hlm. 37.



sehari-hari seperti kebutuhan sekunder, tersier, sampai kebutuhan pokok. Shopee mulai dilirik konsumen masyarakat milenial Indonesia karena memberlakukan gratis ongkir pada setiap pembelian di platformnya. Selain jargon gratis ongkir, shopee juga menyediakan beberapa fitur menarik seperti flash sale, shopee games, cashback dan voucher lainnya. Hal tersebut menjadi nilai tambah dan menarik minat para konsumen untuk memilih shopee sebagai platform belanja online. Selain itu, dalam metode pembayaran shopee pun menawarkan beragam pembayaran, mulai dari bayar melalui indomaret, alfamart, transfer bank, kartu kredit, shopeepay dan yang terbaru adalah pembayaran dengan metode Shopeepaylater.

Paylater merupakan metode pembayaran dengan metode talangan dari aplikasi shopee itu sendiri dengan cara melalui cicilan tanpa kartu kredit atau dapat dikatakan konsumen mendapat talangan kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>3</sup>

Namun, fitur Shopeepaylater ini hanya dapat digunakan oleh pengguna aplikasi shopee dan sudah terverifikasi oleh pihak terkait. Untuk pengguna shopee yang sudah terverifikasi maka ia dapat menggunakan fitur tersebut dan mendapat pinjaman uang berkisar Rp.750.000-Rp.50 juta. Dalam Islam hutang

---

<sup>3</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana,2010), hlm. 94.

dikenal dengan qard yang didefinisikan sebagai harta yang diberikan pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat penerima harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikan.<sup>4</sup>

Penggunaan layanan shopeepaylater ada syarat dan ketentuan tersendiri yang diberikan bagi pengguna agar dapat mengetahui hak serta kewajiban yang akan diikatkan pada pengguna maupun pihak penyedia jasa pada saat pengguna tersebut mendaftarkan diri pada layanan shopeepaylater. Syarat dan ketentuan tersebut meliputi banyak hal mulai dari syarat pendaftaran, jumlah limit yang diberikan, biaya yang harus dibayarkan, sampai dengan denda yang harus dibayarkan apabila terjadi masalah dalam penggunaan layanan shopeepaylater tersebut.

Apabila pengguna mendaftarkan diri pada aplikasi yang menyediakan sistem pembayaran paylater tersebut, maka pengguna dianggap telah menyetujui segala perjanjian yang telah dilampirkan. Pada saat itu juga, pengguna telah mengikatkan dirinya pada perjanjian yang telah diberikan sehingga menimbulkan suatu hak dan kewajiban baik dari pihak pengguna maupun pihak penyelenggara sistem elektronik. Penggunaan sistem pembayaran ini adalah suatu penerapan dari sistem perjanjian, maka para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi terhadap pihak lain dan apabila terdapat pihak yang tidak menunaikan kewajibannya maka pihak tersebut dianggap telah melakukan suatu wanprestasi dan dapat diambil suatu tindakan agar pihak tersebut melakukan kewajibannya.

---

<sup>4</sup> Wahhab Zuhaili, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 22

Adapun penelitian ini menjadi penting karena di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, masyarakat akan mengikuti perkembangan yang ada termasuk dalam sistem pembayaran. Didalam penelitian ini ditelusuri bagaimanakah analisis terhadap upaya shopeepaylater dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah perspektif hukum islam, karena dengan adanya pembiayaan yang dilakukan, maka akan ada kemungkinan suatu wanprestasi dilakukan serta bagaimana upaya yang harus diberikan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah.

Oleh karena itu, terkait adanya pembiayaan pada transaksi shopeepaylater perlu adanya kajian secara mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi landasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Upaya Shopeepaylater Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Shopeepaylater sebelum dan setelah pembiayaan dilakukan
2. Bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah perspektif hukum Islam
3. Analisa penerapan penilaian prinsip 5c dengan metode sadd az-Zari'ah

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan Shopeepaylater sebelum dan setelah pembiayaan dilakukan
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah perspektif hukum Islam

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan ilmu teoritis serta kepustakaan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam kegiatan bermuamalah.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam kegiatan bermuamalah khususnya secara online.

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang tinjauan atas penelitian dan karya ilmiah terdahulu. Kajian pustaka ini diambil dari karya ilmiah atau skripsi yang sudah dipublikasikan. Setelah dilakukan penelusuran, terdapat beberapa kajian yang sejalan dengan tema penelitian ini, serta memiliki fokus penelitian dan obyek penelitian yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi bahan telaah yang akan digunakan peneliti, antara lain:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Mia Triana dalam skripsinya yang berjudul Pelaksanaan Prinsip 5c Pada Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip 5c pada pembiayaan murabahah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah cukup baik, namun dari ke lima prinsip tersebut, yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembiayaan Mikro oleh marketing adalah prinsip character, capital, dan collateral. Sedangkan pembiayaan KUR fokus pada pelaksanaan character, capacity, capital dan conditional.<sup>5</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hafizhah Rizqi Maulidinda yang berjudul Analisis Efektivitas Monitoring Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung. Adapun hasil penelitian yang didapat adalah pemantauan pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung dalam

---

<sup>5</sup> Mia Triana, "Pelaksanaan Prinsip 5c Pada Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah", *skripsi*, IAIN Metro, 2019

upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah belum berjalan dengan efektif, hal ini disebabkan karena jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang dimiliki pada periode 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan.<sup>6</sup>

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Raudah Raudah yang berjudul Pelaksanaan Prinsip 5C pada Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Pada BMT Al-Karomah Martapura). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembiayaan murabahah di BMT Al-Karomah. Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan penilaian calon nasabah Menggunakan prinsip 5c sudah terlaksanakan dengan baik. Faktor pendukung yaitu BMT Al-Karomah Martapura cepat dan tepat dalam melayani nasabah dengan sistem yang tertata dengan sempurna. Faktor penghambat yaitu dari karakter nasabah itu sendiri, entah dari keluarga, lingkungan dan nasabah mengalami penurunan omset penjualan.<sup>7</sup>

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Sentikawati yang berjudul Analisis Pelaksanaan Pengawasan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran Timur. Hasil analisis menyebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al-Hikmah cabang Ungaran Timur yaitu

---

<sup>6</sup> Hafizhah Rizqi Maulidinda, "Analisis Efektivitas Monitoring Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung, skripsi UIN Satu Tulungagung, 2020

<sup>7</sup> Raudah Raudah, "Pelaksanaan Prinsip 5C pada Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Pada BMT Al-Karomah Martapura)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2021. Jurnal dipublikasikan



pengawasan langsung dan pengawasan administratif. Sementara prinsip pemberian pembiayaan dinilai dari 5C 1S yakni character, capacity, capital, collateral, condition dan syariah. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sudah terbilang cukup efektif dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah.<sup>8</sup>

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Khairiah Elwardah yang berjudul Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengoptimalan yang dilakukan oleh BMT Kota Mandiri dalam melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa BMT Kota Mandiri melakukan pengoptimalan dengan meningkatkan intensitas komunikasi dengan nasabah, membantu melakukan promosi terhadap nasabah yang memiliki produk, memberikan saran yang baik kepada nasabah terkait usaha yang sedang dijalankan, dan selalu mengingatkan nasabah agar melunasi angsuran.<sup>9</sup>

Dari beberapa karya ilmiah atas penelitian terdahulu, belum ditemukan karya ilmiah yang menyinggung tentang analisis terhadap upaya dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada aplikasi Shopee, kebanyakan dari penelitian terdahulu menggunakan objek seperti Bank dan BMT. Peneliti berharap karya ilmiah ini dapat diterima dan dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti sesudahnya.

---

<sup>8</sup> Tiara Sentikawati, "Analisis Pelaksanaan Pengawasan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran Timur". *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2018.

<sup>9</sup> Khairiah Elwardah, Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2020. Jurnal dipublikasikan.

## E. Kerangka Teori

Landasan teoritik merupakan pendukung atau penguat sebuah teori, konsep, azas, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan analisis.<sup>10</sup> Adapun teori yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

### 1. Prinsip 5C

Dalam memutuskan pemberian pembiayaan atau melakukan pencairan pembiayaan maka beberapa hal harus dipikirkan baik oleh kreditur maupun debitur, dan itu sudah menjadi penilaian umum, yang biasa dikenal dengan istilah prinsip 5c yaitu:

#### a. Character

Prinsip character ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dan dinilai bisa cukup menggambarkan karakter dari peminjam atau debitur, yaitu karakteristik atau sifat yang dimilikinya. Seperti latar belakang keluarganya, hobi, cara hidup, kebiasaan-kebiasaan dan lainnya. secara umum tujuan memahami karakteristik ini adalah juga menyangkut dengan persoalan seperti kejujuran seorang nasabah dalam urusannya untuk memenuhi kewajibannya atau dengan istilah *willingness to pay*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung:Mandar Maju, 2003), hlm. 141.

<sup>11</sup> Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi* (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm. 92.

## **b. Capacity**

Capacity atau kemampuan adalah berhubungan dengan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, dapat melihat kemampuan nasabah dalam bidang keuangan dan lain-lain.<sup>12</sup>

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

- 1) Melihat laporan keuangan, maka nasabah akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan keuangan arus kas. Didalam arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.
- 2) Memeriksa rekening tabungan, bank akan meminta slip rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah.
- 3) Survei ke lokasi usaha calon nasabah, hal ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ashofatul Lailiyah, Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko, *Jurnal Hukum*, volume 29, nomor 2, tahun 2014, hlm. 224.

<sup>13</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 122.

### c. Capital

Capital atau modal adalah cerminan komposisi modal sendiri dengan modal peminjaman untuk mendanai keberlangsungan hidup perusahaan. Maka dalam penilaian capital perusahaan sebagai benteng ketahanan nasabah apabila terjadi resiko pembiayaan, dan hal itu menunjukkan komitmen nasabah terhadap keberlangsungan perusahaan.<sup>14</sup>

Besar kecilnya *capital* ini dapat dilihat dari neraca perusahaan, yaitu komponen *owner equity*, laba yang ditahan dan lain-lain. Untuk perseorangan, dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.<sup>15</sup>

### d. Collateral

Anggunan adalah jaminan yang digunakan sebagai alternatif pembayaran kedua apabila dikemudian hari terjadi hal diluar kesepakatan, seperti tidak membayar angsuran. Maka agunan akan digunakan untuk membayar pembiayaan yang diberikan.

### e. Condition of economy

Penilaian dalam pemberian pembiayaan juga memperhatikan kondisi ekonomi secara umum dan kondisi pada sektor usaha si calon nasabah. Jadi penilaian dilakukan untuk mengetahui pengaruh

---

<sup>14</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 147

<sup>15</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 236.

langsung dari trend ekonomi pada umumnya terhadap perusahaan yang bersangkutan dan perkembangan khusus dalam suatu keadaan ekonomi tertentu yang memungkinkan akan berdampak kepada kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

## **2. Sadd az-Zari'ah**

Dalam lintasan sejarah hukum islam, para mujtahid telah mengembangkan berbagai macam teori, metode atau cara dan prinsip hukum yang belum dirumuskan secara baik dalam al-Quran dan sunnah. Adapun salah satu cara yang dikembangkan oleh para ulama dalam menetapkan suatu yang baru yaitu dengan menggunakan metode sadd az-Zari'ah. Metode ini bertujuan untuk mencegah upaya preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik atau dampak negatif ditengah masyarakat. metode hukum ini merupakan kedinamisan hukum Islam yang mampu menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul dimasyarakat.

Secara etimologi, az-Zari'ah berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu” atau identik dengan wasilah (perantara). Sadd az-Zari'ah yang dimaksud oleh ahli ushul fikih adalah mencegah sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan, baik untuk menolak kerusakan itu sendiri ataupun untuk menyumbat jalan/sarana yang dapat menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Seperti contoh: sholat jumat itu wajib,

maka meninggalkan jual beli pada waktu shalat jumat demi untuk melaksanakan shalat jumat hukumnya adalah wajib.<sup>16</sup>

Az-Zari'ah adalah perkataan atau perbuatan yang menjadi media terwujudnya perkataan atau perbuatan lain. Para fukaha membatasi perkataan dan perbuatan sebagai akibat dari media atau wasilah tersebut kepada perkataan dan perbuatan yang terlarang.<sup>17</sup> Pada mulanya kata az-Zari'ah dipergunakan untuk orang sebelum Islam (orang arab) yang sedang melaksanakan berburu binatang. Dimana dia pergi menggunakan unta, ketika sudah sampai ditempat perburuan maka unta tersebut dilepaskan sebagai alat untuk bisa mendekati binatang buruan tersebut, agar tidak kelihatan. Setelah dekat dengan hewan buruan maka dia akan melepaskan anak panahnya. Oleh karena itu, menurut Ibn al Arabi kata az-Zari'ah kemudian digunakan sebagai makna metafora terhadap segala sesuatu yang bisa mendekati kepada sesuatu yang lain.

Sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam keberadaannya sangat di butuhkan jika melihat beberapa perkara yang muncul pada zaman sekarang ini, banyak peristiwa dan perkara baru yang meminta fatwa untuk ditetapkan hukumnya guna untuk ketentraman umat dalam beragama.

---

<sup>16</sup> Opik Taupik dan Ali Khosim, *Fiqh 4 Madzhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqh* (Bandung: Ias, 2014), hlm. 297.

<sup>17</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqih Islam* (Bandung: PT.Al Ma'arif, 1986), hlm. 234

Rukun Sadd az-Zari'ah sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Hisyam al Burhani sebagai berikut:

- a. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai wasilah, sarana) dibagi dalam tiga kondisi:
  - 1) Maksud dan tujuan perbuatan itu ialah perbuatan yang lain
  - 2) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah tertuju pada perbuatan itu sendiri, seperti menghina orang lain dengan cara mencerca atau mencacimakinya.
  - 3) Perbuatan itu menjadi azas sebagai perantara atau wasilah, seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang perempuan yang dikhawatirkan akan kelihatan perhiasan yang ada dikakinya.
- b. Kuatnya tuduhan kepadanya. Inilah yang menjadi penghubung antara wasilah kepada perbuatan terlarang, yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa dampak kepada kerusakan.
- c. Kepada perbuatan yang dilarang, para ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai al mamnu (perbuatan yang dilarang), maka jika perbuatan tidak dilarang atau mubah, maka wasilah atau az-Zari'ah tersebut hukumnya tidak dilarang.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Hifdhatul Munawaroh, Sadd Dzari'ah dan Aplikasinya pada permasalahan fiqh Kontemporer, *Jurnal Ijtihad*, vol. 12, 2019, hlm. 67.

Tujuan penetapan hukum atas dasar Sadd az-Zari'ah, adalah untuk menuju kemaslahatan, karena tujuan umum ditetapkannya hukum adalah untuk kemaslahatan manusia dan menjauhkan kerusakan. Untuk sampai pada tujuan ini, syara memerintahkan sesuatu dan adakalanya melarang sesuatu. Dalam memenuhi perintah dan larangan ada yang dapat dipenuhi dengan langsung dan ada pula yang harus dipenuhi melalui sarana.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian, adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan menelaah serta mengolah bahan penelitian.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan sistem penyelesaian dalam penanganan pembiayaan bermasalah shopeepaylater. Kemudian dari data-data yang diperoleh peneliti sesuaikan dengan teori dan sumber-sumber hukum islam sebagai acuan untuk memecahkan masalah.

---

<sup>19</sup> Opik Taupik dan Ali Khosim, *Fiqih 4 Madzhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqh*, hlm. 298.

<sup>20</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.



## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis secara obyektif data-data yang akan dikaji kemudian dilakukan analisis.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer diperoleh langsung penulis dari pihak-pihak terkait guna mendukung suatu kesimpulan penelitian. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah sistem pembayaran shopeepaylater di aplikasi shopee dan wawancara pengguna shopeepaylater.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari buku, jurnal, skripsi, artikel dan internet.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

a. Metode Observasi

Metode ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitiannya. Observasi yang digunakan peneliti adalah pengamatan langsung selama 1 tahun dengan mendaftarkan diri dalam akun shopee guna menelaah sistem pembayaran shopeepaylater serta wawancara dengan pengguna shopeepaylater. Peneliti pernah secara sengaja tidak membayar tagihan sampai tenggat waktu yang telah ditentukan, guna untuk melihat berapa banyak denda yang dikenakan oleh Shopee kepada pengguna.

b. Wawancara

Wawancara menurut P. Joko Subagyo, wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan pertanyaan kepada responden.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini wawancara ditujukan terhadap informan yaitu pengguna Shopeepaylater sebanyak 10 orang responden yang berasal dari kalangan mahasiswa, karena kebanyakan dari mahasiswa menggunakan aplikasi Shopee guna untuk berbelanja kebutuhan hidup mereka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu yang dapat dijadikan bahan rujukan dalam penelitian.

Dokumentasi yang diperoleh peneliti untuk mendukung dalam

---

<sup>22</sup> P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 39.

penelitian berupa data-data yang berkaitan dengan shopeepaylater dari akun shopee, maupun data yang di dapat pada saat melakukan penelitian.

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan di uji kembali secara empiris.<sup>23</sup> Dalam metode analisis ini peneliti berusaha menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mendiskriptifkan tentang analisis penanganan pembiayaan shopeepaylater terutama dalam hal pembiayaan bermasalah.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan penelitian ini agar sistematis, terarah dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum akan menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulnya ide suatu masalah. Selanjutnya dari latar belakang kemudian dirumuskan sebuah pertanyaan yang menjadi suatu rumusan masalah.

---

<sup>23</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 8.

Selanjutnya peneliti mencantumkan tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini penulis akan menuliskan dan menjelaskan berbagai landasan teori, tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan teori-teori yang akan dicantumkan sebagai bahan analisis atau fakta-fakta yang ada dilapangan.

Bab ketiga, berisi mengenai gambaran umum objek pembahasan. Dalam hal ini akan dijelaskan berisi perkembangan marketplace shopee dan gambaran umum mengenai shopeepaylater.

Bab keempat, menjelaskan dan menguraikan hasil analisis dari penelitian ini, dalam bab ini menganalisis tentang upaya yang dilakukan ShopeePAYLATER sebelum dan setelah pembiayaan dilakukan.

Bab kelima, berisi tentang penutup, dan merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian serta penggabungan dari teori-teori yang ada. Sedangkan saran diperoleh dari hasil kesimpulan untuk melengkapi peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat yang menurut penulis kurang baik dimata hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa:

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap upaya Shopeepaylater dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah perspektif hukum islam dalam menggunakan prinsip 5c masih terdapat kekurangan bahkan belum sepenuhnya menerapkan penilaian prinsip 5c di beberapa aspek, seperti pada aspek penilaian karakter oleh debitur, capacity, capital, collateral dan condition of economy ini masih kurang baik, dikarenakan dalam syarat dan ketentuan yang tertera pada peraturan Shopee tidak mencantumkan adanya penilaian menggunakan prinsip 5c. Didalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak Shopee maupun pihak penyelenggara memilih untuk melakukan penyelesaian secara internal, serta memberikan sanksi administratif bagi pelaku wanprestasi.
2. Dalam penerapan penilaian prinsip 5c sebenarnya sudah memenuhi kriteria pencegahan, akan tetapi di dalam penilaian aplikasi Shopee belum sepenuhnya diterapkan. Meski demikian, penilaian prinsip 5c sudah memenuhi sadd az-Zari'ah karena upaya tersebut dapat menghambat kemafsadatan yang dapat menimbulkan kerusakan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Didalam pelaksanaan sistem pembayaran Shopeepaylater menggunakan perjanjian baku didalamnya, maka bagi para pengguna Shopeepaylater dalam melakukan aktivasi sistem pembayaran sebaiknya paham terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Shopee sehingga dapat meminimalisir resiko bagi pengguna mengalami kerugian diakibatkan oleh denda yang diberikan.
2. Alangkah baiknya jika pihak Shopee juga menggunakan penilaian prinsip 5c pada saat aktivasi sistem pembayaran menggunakan Shopeepaylater, yaitu guna meminimalisir pembiayaan bermasalah.
3. Sebaiknya pengguna yang ingin menggunakan pembayaran melalui Shopeepaylater benar-benar yakin untuk bisa mengembalikan kembali dana yang dipinjam, agar terhindar dari pembiayaan bermasalah yang memberikan efek kerugian yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Departemen Agama, Al-qur'an dan terjemah Special for Woman, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007

### **Fikih/Ushul Fikih/Hukum**

Zuhaili, W, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Triana, Mia, *Pelaksanaan Prinsip 5c Pada Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah*, skripsi IAIN Metro, 2019.

Maulidinda, Hafizhah Rizqi, *Analisis Efektivitas Monitoring Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung*, skripsi UIN Satu Tulungagung, 2020.

Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Susilo, Edi, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Taupik, Opik, dkk, *Fiqh 4 Madzhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqh*. Bandung: Ias, 2014.

Yahya, Mukhtar, dkk, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqih Islam*. Bandung: PT.Al Ma'arif, 1986.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

- Taupik, Opik, dan Khosim, Ali, *Fiqih 4 Madzhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqh*  
Bandung: Ias, 2014.
- Furniaty, Fenty, “*Tinjauan Saddu Dzari’ah terhadap Prinsip 5C + 1S atas  
Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Karya Mugi Santosa Surabaya*”  
Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Al Munawar, Said Agil Husein, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta:  
Penamadani, 2005.
- Amalia, Nanda, *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press, 2012.
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional  
Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam  
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia  
Group, 2016.
- Raudah, Raudah, *Pelaksanaan Prinsip 5C pada Pembiayaan Murabahah Sebagai  
Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Pada BMT Al-Karomah  
Martapura)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2021.
- Sentikawati, Tiara, *Analisis Pelaksanaan Pengawasan Dalam Upaya  
Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Di KSPPS  
BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran Timur*, 2018.
- Nasution, B. J, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2003.



## **Lain-lain**

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Subagyo, P. J, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001.

Rivai, Veithal, dkk, *Islamic Financial Management : teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Moleong, L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001.

Fahmi, Irham, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: ALFABETA, 2014.

Harmayani, dkk, *E-Commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Pradana, Mahir, *Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. Jurnal Neo-bis, 2015.

Dara, A. R, *Analisis Semiotika Dalam Iklan Shopee 12.12 Birthday Sale Edisi Blackpink (Studi Analisis Semiotik Model Charles Sander Peirce*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Elwardah, Khairiah, *Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2020.
- Lailiyah, Ashofatul, *Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko. Jurnal Hukum*, 2014.
- Munawaroh, Hifdhatul, *Sadd Dzari'ah dan Aplikasinya pada permasalahan fiqih Kontemporer. Jurnal Ijtihad*, 2019.
- Nadia, Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Jurnal*, 2022.
- Gine, Sejarah Shopee di Indonesia, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/>, Akses 16 Februari 2022
- R. Sugiarti, Kompasiana, *Jejak Perkembangan Shopee 2020 Memang Luar Biasa.* <https://www.kompasiana.com/>. Akses 16 Februari 2022
- Imam Fakhruddin, *Survei Ipsos Terbaru: Shopee Jadi E-Commerce yang Paling Digunakan Masyarakat pada Q4 2021*, <https://beritadiy-pikiran-rakyat-com.cdn.ampproject.org> Akses 16 Februari 2022
- Shopee.id, *Metode Pembayaran*, <https://shopee.co.id/>. Akses 16 Februari 2022
- Shopee, <https://portal-uang.com/shopee/>. Akses 27 Februari 2022
- Kategori Shopee, <https://shopee.co.id/> Akses 27 Februari 2022
- FAQ Shopee, *Apa Itu ShopeePaylater*, <https://help.Shopee.co.id/article/Apa-itu-Shopee-PayLater>. Akses 27 Februari 2022

Kompas.com, *Mengenal Shopee PayLater: Bunga, Skema Cicilan, dan Dendanya*,

<https://amp.kompas.com/money/read/2021/10/27/164812826/mengenal->

[shopee-paylater-bunga-skema-cicilan-dan-dendanya](https://amp.kompas.com/money/read/2021/10/27/164812826/mengenal-shopee-paylater-bunga-skema-cicilan-dan-dendanya) Akses 19 April 2022

